



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Huidu, 21 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx, KABUPATEN GORONTALO, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Huidu, 30 September 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2010 dihadapan pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/14/VII/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Selanjutnya
tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Gorontalo. Dari pernikahan tersebut Penggugat
dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama
XXXXXXXXXX Pada saat ini anak tersebut ada dalam asuhan Tergugat ;

3. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
mulai tidak harmonis yang disebabkan :

3.1 Bahwa Tergugat telah memiliki pacar yang menjadi selingkuhannya
yang sekarang telah dinikahi oleh Tergugat bernama XXXXXx
diketahui oleh Penggugat dari media sosial Tergugat yaitu whatsapp
Tergugat;

3.2 Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat di
tangan Penggugat;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada
bulan bulan Oktober 2021 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal karena sejak saat itu Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx
xxxxx xxxxx, Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan
Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama dengan Penggugat di
xxxxx xx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx;

5. Bahwa selama berpisah kurang lebih 3 bulan, maka hak dan kewajiban
suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu
Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap
Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga
antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.) tanggal 07 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya menikah dengan Penggugat pada tanggal 24 Juli 2010 di Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa benar setelah menikah saya dan Penggugat tinggal di rumah orang tua saya, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Desa Huidu Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa benar saya telah menikah sirri pada bulan April 2020, namun hal itu karena atas dasar suruhan Penggugat;
- Bahwa benar, saya memukul Penggugat, namun tidak sering seperti apa yang disampaikan Penggugat. Saya hanya satu kali memukul, itu pun

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak pernah mau mendengarkan dan selalu membantah apa yang saya katakan, dan saya memukul pun hanya dengan 'menskiping' dengan tangan dibagian belakang kepala Penggugat;

- Bahwa benar, namun pada saat itu saya sempat menahan Penggugat untuk pergi, namun Penggugat tetap bersikeras pergi dari rumah, bahkan Penggugat berteriak keras minta tolong dan mengatakan saya memukul Penggugat;

- Bahwa posita poin 5 tidak benar, saya sudah berusaha untuk datang menemui Penggugat, namun dihalang-halangi oleh pihak keluarga Penggugat;

- Bahwa saya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tidak benar saya menyuruh Tergugat menikah, yang benar saya hanya menanyakan kepada Tergugat untuk mempertegas hubungan Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut apakah sudah menikah atau belum;

- Bahwa tidak benar, saya sudah beberapa kali di pukul oleh Tergugat, bahkan karena masalah pemukulan tersebut, saya dan Tergugat sampai diperiksa oleh di Kantor Desa oleh pihak Pemerintah xxxx xxxxx xxxxx;

- Bahwa saya tetap pada pendirian saya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya tetap pada pendirian saya, apapun yang terjadi saya tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dan sampai kapanpun Penggugat tetap istri saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, Nomor 108/14/VII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 : **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Huidu Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxx yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxx Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Irma Djanawali;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat bersama dengan perempuan tersebut, bahkan saat ini Tergugat sudah menikah sirri

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



dengan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut sekarang tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, dan sedang dalam keadaan hamil;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat dan saksi melihat sendiri bekas pukulan tersebut di badan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sendiri sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxx yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Teergugat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxx Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Irma Djanawali;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat bersama dengan perempuan tersebut. Bahkan saat ini Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut sekarang tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, dan sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu bila ada penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya satu kali melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa pada saat perselisihan dan bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat, dan saksi melihat bekas pukulan tersebut di badan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, selanjutnya Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti dipersidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat memiliki pacar yang menjadi selingkuhannya dan sekarang telah dinikahi Tergugat yang bernama Irma Djanawali dan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat di tangan Penggugat, dan sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Selama berpisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, namun meskipun demikian Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, disisi lain Tergugat juga tidak mengakui bukti tersebut, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, adapun keterangan yang disampaikan para saksi tersebut dilihat langsung dan didengar sendiri, serta tidak saling

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat, majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, namun dalam persidangan Tergugat tidak akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memiliki pacar yang menjadi selingkuhannya dan sekarang telah dinikahi Tergugat yang bernama Irma Djanawali dan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat di tangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan/ sudah pecah (*broken marriage*), akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Oktober 2021, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, keadaan tersebut terus berlangsung sampai saat sekarang, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga khususnya keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Limboto adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Defris Amir bin Amir Bilau) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin tanggal 21 Masehi 2022 bertepatan dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 *Rajab* 1443 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Olis Tuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nuryadin Akuba, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Olis Tuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)